

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perbankan merupakan *agent of development* yaitu sebuah lembaga yang bergerak untuk menghimpun dana dari masyarakat berupa simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Dengan kata lain bank memiliki fungsi sebagai “*financial intermediary*” yang bertujuan untuk mewujudkan trilogi pembangunan nasional, diantaranya meningkatkan pemerataan kesejahteraan rakyat; pertumbuhan ekonomi nasional dan meningkatkan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Dalam menjalankan fungsinya, perbankan dituntut dalam kondisi sehat untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan menerapkan prinsip *prudential banking* serta memenuhi ketentuan persyaratan kesehatan bank oleh lembaga terkait dalam hal ini Bank Indonesia.

Tingkat kesehatan perbankan merupakan hasil penilaian atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu bank. Tolak ukur dari kesehatan bank dapat dinilai melalui indikator-indikator tertentu. Misal, laporan keuangan yang digunakan sebagai dasar atas penilaian. Laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu yang ditampilkan secara terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan. Berdasarkan laporan tersebut akan dapat dihitung sejumlah rasio keuangan. Hasil perhitungan rasio dipakai untuk mengukur kinerja keuangan perbankan pada periode tertentu. Bank dapat dikatakan sehat jika mampu

memelihara kontinuitas usahanya dengan baik tanpa dukungan atau bantuan pihak luar, sehingga dapat memenuhi kewajibannya terhadap semua pihak yang berkepentingan serta dapat menunjang sistem perbankan yang sehat dan efisien. Pihak-pihak yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan bank, yaitu : nasabah, masyarakat, pemilik, pengurus dan karyawan, serta pemerintah.

Menurut Wilopo (2001) penurunan kinerja perbankan secara berkelanjutan dapat menyebabkan *financial distress* yaitu kegagalan perusahaan dalam menyelesaikan kewajiban dan juga ketidakmampuan perusahaan untuk menghasilkan aliran kas yang cukup. Financial distress dapat dimaksudkan sebagai “sistem peringatan dini” bagi sebuah perusahaan untuk menghadapi masalah. Definisi *financial distress* dapat diperluas dengan kaitannya kebangkrutan. Dalam bukunya Arifin (2018), menurut Black's Law Dictionary definisi dari kebangkrutan adalah ketidakmampuan untuk membayar utang.

Sistem penilaian tingkat kesehatan perbankan sudah banyak mengalami perubahan dan pembaruan oleh Bank Indonesia. Perubahan profil risiko, penerapan pengawasan secara konsolidasi dan perubahan pada pendekatan penilaian kondisi bank yang diberlakukan dalam skala internasional dijadikan sebagai dasar penyempurnaan penilaian kesehatan bank yang sudah ada. Perubahan tersebut secara berturut-turut meliputi CAMEL (*Asset Quality, Management, Earning Power, dan Liquidity*), CAMELS (*Asset Quality, Management, Earning Power, dan Liquidity, serta Sensitivity to Market Risk*) berfokus pada ukuran kinerja perusahaan secara internal, dan yang terbaru RGEC (*risk profile, Good Corporate Governance , Rentabilitas atau Earnings, dan*

Capital). *Risk profil* terdiri dari risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko stratejik, risiko kepatuhan.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK,2018) salah satu indikator bank berada dalam status pengawasan khusus ialah bank memiliki predikat komposit 3 pada penilaian tingkat kesehatannya. Berdasarkan analisis Bank Indonesia, bank dalam pengawasan khusus berpotensi mengalami kesulitan. Bank dalam pengawasan khusus yang tidak menunjukkan perbaikan kondisi keuangan maupun manajerial dapat diklasifikasikan sebagai bank yang dapat membahayakan kelangsungan usahanya.

Hasil penelitian terdahulu, Rusdi Riduan Pulungan (2019) melalui Analisis Perbandingan Metode Camels dan RGEC dalam menilai tingkat kesehatan bank pada PT. Bank Panin Dubai Syariah Tbk menyatakan dari kedua metode penilaian tingkat kesehatan bank yang dibandingkan metode RGEC dinilai lebih baik dalam menilai tingkat kesehatan bank.

Menurut Jayanti Mandasari (2015) rasio NPL dinilai baik dari hasil analisis risiko kredit sedangkan analisis risiko likuiditas yang diwakili dengan rasio LDR dapat dikatakan Cukup Likuid. Komang Mahendra Pramana, Luh Gede Sri Artini (2016) menyatakan, Good Corporate Governance yang diukur melalui hasil self assesment menunjukkan tata kelola perusahaan telah dilakukan dengan baik. Magrina Ariyanti (2020) menyatakan NIM dan BOPO menunjukkan tata kemampuan bank dalam mencapai labayang tinggi. Arisah Pujiati (2017) menyatakan indikator CAR membuktikan bahwa Bank Umum Syariah dalam penelitiannya memiliki modal yang baik untuk faktor *capital*.

Murtanto, Zeny Arfiana (2002), dalam penelitiannya “Analisis Laporan keuangan dengan menggunakan rasio Camel dan metode Altman sebagai Alat untuk Memprediksi Tingkat Kegagalan Usaha Bank”, menyatakan bank-bank yang dikategorikan kurang sehat dan cukup sehat akan diprediksi mengalami kebangkrutan. Hasil penelitian dari Dwi Nur’aini Ihsan & Sharfina Putri Kartika (2015) juga mendukung hal serupa, dalam penelitiannya “Potensi Kebangkrutan Pada Sektor Perbankan Syariah Untuk Menghadapi Perubahan Lingkungan Bisnis”, tingkat kesehatan bank umum syariah menggunakan metode RGEC masuk ke dalam kategori yang “sehat” selama tahun 2010-2014. Model Altman zscore juga menunjukkan bahwa bank umum syariah berada pada keadaan yang safezone (tidak bangkrut) selama tahun 2010 sampai dengan tahun 2014. Hal ini membuktikan adanya keterkaitan antara rasio RGEC dengan metode Altman.

Tabel 1.1

Rasio Keuangan PT Bank Maybank Indonesia Tbk (BNII)

Year	NPL (%)	Keterangan	LDR (%)	Keterangan	GCG	Keterangan	NIM (%)	Keterangan	BOPO (%)	Keterangan	CAR (%)	Keterangan
2015	3.67	2	86.14	3	3	3	4.45	1	89.18	4	15.17	1
2016	3.42	2	88.92	3	1,51	2	4.61	1	84.36	2	16.77	1
2017	3,00	2	88,12	3	1,33	1	4,49	1	85,97	3	17,63	1
2018	0,53	1	96,46	4	1,28	1	4,35	1	83,85	2	19,09	1
2019	2,11	1	94,13	4	2	2	4,14	1	89,28	4	21,42	1

Sumber : BEI tahun 2015-2019 dan data diolah peneliti, 2020

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional sangat fluktuatif dan secara beruntun cenderung naik menunjukkan kinerja manajemen yang buruk. Ditahun 2017 berada pada kategori

kurang sehat, selanjutnya ditahun 2019 kembali berada dikategori tidak sehat setelah sebelumnya ditahun 2015 juga mengalami hal serupa. Hal ini menunjukkan kurangnya kemampuan bank dalam menekan biaya operasional dan dapat menyebabkan kerugian bank apabila terjadi secara berkelanjutan. Untuk nilai rasio LDR berada pada kategori cukup sehat dan kurang sehat, hal ini mengindikasikan bahwa total kredit yang disalurkan menurun. Maka dapat disimpulkan pendapatan laba atas kredit juga mengalami penurunan. Adanya Terjadinya masalah pada salah satu sampel perbankan tersebut menyebabkan turunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank sehingga banyak masyarakat yang ragu untuk menyimpan dananya ke bank.

Berangkat dari permasalahan diatas peneliti memutuskan untuk kembali mengusung tema *financial distress* yang kaitanya dengan penggunaan rasio RGEC dengan mengkaji pada semua bank yang *listing* di Bursa Efek Indonesia pada periode 2015-2019 dengan judul **“Analisis *Financial Distress* dengan Menggunakan Metode RGEC untuk Memprediksi Kebangkrutan (Studi Pada Perusahaan Perbankan yang *Listing* di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini ialah bagaimanakah kondisi *Financial Distress* perusahaan perbankan yang listing di Bursa Efek Indonesia dalam periode 2015-2019 ditinjau dengan RGEC (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning, Capital*)?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui dan menganalisis kondisi *Financial Distress* perusahaan perbankan yang listing di Bursa Efek Indonesia dalam periode 2015-2019 ditinjau dengan RGEC (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning, Capital*).

1.4 Pembatasan Masalah

Permasalahan dalam penelitian ini dibatasi pada penelitian terhadap faktor *Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning* dan *Capital*. *Risk Profile* pada penelitian ini ialah *Non Performing Loan (NPL)* dan *Loan to Deposit Ratio (LDR)*, *Earnings* diwakilkan oleh *Net Interest Margin (NIM)* dan Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), sedangkan CAR (*Capital Adequacy Ratio*) digunakan sebagai aspek *Capital*. Penilaian *financial distress* dilakukan hanya terbatas pada laporan keuangan periode 2015-2019.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori manajemen keuangan perusahaan perbankan khususnya yang terkait dengan analisis RGEC.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan masukan untuk mengambil kebijakan dan keputusan untuk menilai tingkat kesehatan bank dalam rangka pengembangan perbankan sebagai upaya menghadapi pasar yang kompetitif dalam pencaturan perbankan nasional.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan literatur, referensi empiris bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian serupa dimasa mendatang berkaitan dengan manajemen keuangan perusahaan perbankan